



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BOHARI Bin SINRI
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 64 Tahun/17 Juli 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Pullauweng, Desa Ulu Galung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Suardi, S.H., Sunanta Rahmat, S.H., Akhmad Efendi, S.H., Nurnadhilah Bachri, S.H., M.H., Alfitria Arsyad, S.H., dan Sumi Marawanti, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum, yang berkantor di Jalan Dr. Ratulangi, Ruko Stadion Mini Lamalaka No. 7, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 40/SK-Pid/LBH-BT/2024 tanggal 14 Oktober 2024, Surat Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng dengan nomor register 48/srt.Pid/Pdrt.SK/IX/2024/PN Ban tanggal 14 Oktober 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor [REDACTED] tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BOHARI Bin SINRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1), (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BOHARI Bin SINRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah Terdakwa jalani selama proses pemeriksaan dan denda sebesar **Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan**;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar restitusi kepada **Anak Korban 1** sejumlah **Rp. 29.320.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)** dan **Anak Korban 2** sejumlah **Rp. 29.320.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)** (sebagaimana dalam hasil perhitungan dalam Surat Nomor: R-5040/4.1.APRP/LPSK/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024 perihal Pengajuan Permohonan Restitusi Korban diwakili Sirajuddin) paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima dan jika Terpidana tidak mampu membayar restitusi maka

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menyita harta kekayaan Terdakwa dan melelang harta kekayaan tersebut untuk menutupi pembayaran restitusi, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka dikenakan **pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) tahun**;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone berwarna hitam dan hijau merek MAXTRON;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar sweater lengan pendek anak-anak berwarna abu-abu yang terdapat gambar dan tulisan pada bagian depannya;
- 1 (satu) lembar celana pendek anak-anak bermotif garis-garis berwarna-warni;
- 1 (satu) lembar celana pendek anak-anak berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek anak-anak berwarna merah muda yang terdapat motif gambar kartun dan bunga-bunga pada bagian depannya;
- 1 (satu) lembar celana pendek anak-anak berwarna biru dengan motif bintang-bintang;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menilai tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut sangat tidak memenuhi rasa keadilan bagi diri Terdakwa sebagaimana Terdakwa sudah berusia lanjut dan sering mengalami sakit-sakitan sehingga dengan kondisi tersebut sangat tidak mungkin memiliki nafsu terhadap Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 yang sudah dianggap sebagai cucunya sendiri;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa ingin merawat istrinya yang sudah lanjut usia;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BOHARI Bin SINRI, pada bulan Maret 2024, pada bulan Juni 2024, seminggu kemudian pada bulan Juni 2024, pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya pada hari dan tanggal tertentu dalam tahun 2024 serta dalam kurun waktu yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada bulan Maret 2024 saat itu Anak Korban 1 sedang bermain sendirian di depan rumah kemudian Anak Korban 1 di panggil oleh Terdakwa untuk masuk ke rumahnya, saat itu Anak Korban 1 masuk ke rumahnya dan Terdakwa menyuruh Anak Korban 1 untuk masuk ke dalam kamar dan membaringkan Anak Korban 1, saat itu Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban 1 dan memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban 1 berkali-kali sampai ada cairan putih keluar dari alat kelaminnya setelah itu Anak Korban 1 diberi uang sebanyak Rp 2.000 (dua ribu rupiah) dan mengancam bahwa jika mengadu ke orang tua Anak Korban 1 akan dibunuh, Anak Korban 1 disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali. Pada bulan Juni 2024 setelah lebaran idul adha 2024 Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 sedang bermain di rumah Anak Korban 1, tiba-tiba kami dipanggil oleh Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah kosong samping rumah Anak Korban 1, lalu Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 ikut masuk ke rumah kosong tersebut karena dijanji uang jajan dan mengancam Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 akan dibunuh jika tidak ikut dengan Terdakwa, setelah di dalam rumah Anak Korban

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 dan Anak Korban 2 disuruh berbaring di tanah yang beralaskan selimut dan bantal setelah itu Terdakwa meremas payudara Anak Korban 1 serta mengeluarkan celana Anak Korban 1 setelah itu memasukkan jarinya ke vagina Anak Korban 1, dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban 1, saat itu Anak Korban 2 disuruh masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan sarang laba-laba oleh Terdakwa dan menyuruh Anak Korban 2 keluar beberapa menit kemudian, setelah selesai Anak Korban 2 dipanggil oleh Terdakwa dan giliran Anak Korban 1 masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan sarang laba-laba, saat itu Terdakwa sudah tidak menggunakan baju dan celana lalu membaringkan Anak Korban 2 dan mengeluarkan celana Anak Korban 2 setelah itu memasukkan alat kelaminnya berkali-kali ke vagina Anak Korban 2, setelah selesai Anak Korban 1 disuruh keluar dari kamar mandi setelah dipanggil oleh Terdakwa kemudian Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 diberi uang masing-masing Rp 2.000 (dua ribu rupiah) dan menyuruh kami pulang sambil mengancam bahwa, "JANGAN TANYA MAMAMU KALO NUTANYA SAYA BUNUHKO SAMA KELUARGAMU". Seminggu kemudian pada bulan Juni 2024 siang hari Terdakwa mengulang kembali persetubuhan terhadap Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 di tempat yang sama pada saat itu Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 sedang bermain di rumah Anak Korban 1, tiba-tiba Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 dipanggil oleh Terdakwa untuk masuk kedalam rumah kosong samping rumah Anak Korban 1, lalu Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 ikut masuk ke rumah kosong tersebut karena dijanji uang jajan dan menancam Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 akan dibunuh jika tidak ikut dengan Terdakwa, setelah di dalam rumah Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 disuruh berbaring di tanah yang beralaskan selimut dan bantal setelah itu Terdakwa memegang kedua payudara Anak Korban 1, memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban 1 setelah selesai Terdakwa memegang kedua payudara Anak Korban 1 lalu memegang vagina Anak Korban 1 menggunakan jarinya setelah itu Terdakwa jongkok diatas tubuh Anak Korban 1 dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban 1 berkali-kali, setelah itu Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 disuruh pulang setelah memakai celana. Pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar jam 13.00 WITA Terdakwa mengajak Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 nonton video porno sambil Terdakwa jongkok di atas badan Anak Korban 1, kemudian Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban 1 serta mengeluarkan celana Anak Korban 1 setelah itu ia memasukkan jarinya ke vagina Anak Korban 1, saat itu Anak Korban 2 disuruh masuk ke dalam kamar mandi oleh Terdakwa

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membersihkan sarang laba-laba dan menyuruh Anak Korban 2 keluar beberapa menit kemudian, saat itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban 1 berkali-kali sampai cairan putih keluar dan membersihkannya lalu Anak Korban 1 disuruh masuk ke dalam kamar mandi dan bergantian dengan Anak Korban 2, saat itu Anak Korban 1 disuruh membersihkan sarang laba-laba di dalam kamar mandi tersebut sedangkan Anak Korban 2 dipanggil oleh Terdakwa dan keluar dari kamar mandi, saat itu Terdakwa sudah tidak menggunakan baju dan celana lalu Anak Korban 1 sudah tidak melihatnya lagi karena pintu kamar mandi saya tutup, beberapa menit kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban 1 keluar dari dalam kamar mandi dan memberikan Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 uang masing-masing Rp 2.000 (dua ribu rupiah), pada saat ingin pulang Terdakwa memegang vagina Anak Korban 1 yang saat itu Anak Korban 1 berteriak lalu Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 mendengar suara Saksi KR.BORONG bahwa, "KAU TANTI", lalu Anak Korban 1 mengatakan bahwa, "IYE PULANGKA", kemudian Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 berdua lari lewat pintu belakang dan kembali ke rumah masing-masing. Berdasarkan Surat Nomor: [REDACTED] tanggal

27 Agustus 2024, RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Bantaeng yang diperiksa dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. Yusri Lisangan, Sp.OG, M.Kes. pada pemeriksaan terhadap Anak Korban 1, Hasil Pemeriksaan: Pemeriksaan Luar :

Kepala, Badan, Anggota Gerak tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Pemeriksaan Vagina :Vagina didapatkan robekan selaput darah pada arah jam 3,6,9 Selaput darah tidak intake.

Kesimpulan : keadaan tersebut di atas disebabkan oleh Trauma Benda Tumpul dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan di RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Bantaeng tanggal 10 Agustus 2024.

Berdasarkan Surat Nomor: [REDACTED] tanggal 27 Agustus 2024, RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Bantaeng yang diperiksa dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. Yusri Lisangan, Sp.OG, M.Kes. pada pemeriksaan terhadap Anak Korban 2, Hasil Pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar :Kepala, Badan, Anggota Gerak tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.

Pemeriksaan Vagina :Vagina didapatkan robekan selaput darah pada arah jam 10 Selaput darah tidak intake.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : keadaan tersebut di atas disebabkan oleh Trauma Benda Tumpul dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan di RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu Bantaeng tanggal 10 Agustus 2024.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1), (2) UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban 1**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban 1 pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Anak Korban 1 mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban 1 pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 Sekitar jam 13.00 WITA di rumah batu yang beralamat di Kab. Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap Anak Korban 1 di rumah kosong samping kanan rumah Anak Korban 1, ia menyuruh Anak Korban 1 mengeluarkan celana dan membaringkan Anak Korban 1 di tanah yang beralaskan selimut dan bantal setelah itu Terdakwa memegang kedua payudara Anak Korban 1 lalu memegang vagina Anak Korban 1 menggunakan jarinya setelah itu Terdakwa jongkok diatas tubuh Anak Korban 1 dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban 1 berkali-kali;
- Bahwa Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban 1 sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban 1 merasakan sakit dan perih pada vagina Anak Korban 1 pada saat Terdakwa memasukkan jarinya kedalam vagina Anak Korban 1 dan terasa makin perih pada saat memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban 1;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban 1 bersama dengan Anak Korban 2 ditempat tersebut;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anak Korban 1 sedang bermain dengan Anak Korban 2 di depan rumah Anak Korban kemudian Terdakwa memanggil kami untuk masuk ke dalam rumah kosong dan menjanjikan kami uang jajan, setelah di dalam rumah kosong kami di suruh untuk menonton video porno sambil Terdakwa jongkok diatas badan Anak Korban 1, kemudian Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban 1 serta mengeluarkan celana Anak Korban 1 setelah itu ia memasukkan jarinya ke vagina Anak Korban 1, dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban 1, saat itu Anak Korban 2 disuruh masuk kedalam kamar mandi Terdakwa dan menyuruh Anak Korban 2 keluar beberapa menit kemudian, setelah selesai Anak Korban 2 dipanggil oleh Terdakwa dan giliran Anak Korban 1 masuk kedalam kamar mandi, saat itu Terdakwa sudah tidak menggunakan baju dan celana lalu membaringkan Anak Korban 2 dan mengeluarkan celana Anak Korban 2 setelah itu memasukkan alat kelaminnya berkali-kali ke vagina Anak Korban 2, setelah selesai Anak Korban 1 disuruh keluar dari kamar mandi setelah di panggil oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa memegang vagina Anak Korban 1 yang saat itu Anak Korban 1 berteriak dan kami mendengar suara bapak Anak Korban 1 yang mengatakan, "KAU TANTI", lalu Anak Korban mengatakan, "IYE PULANGMA", kemudian kami berdua lari lewat pintu belakang dan kembali ke rumah masing-masing;
 - Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban 1 di rumah kosong tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Anak Korban 1 bersedia mengikuti perintah Terdakwa karena dijanjikan uang dan diancam menggunakan pisau dan Terdakwa mengatakan, "kalau tidak mauko kubunuhko";
 - Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 sejumlah Rp2.000,00 sampai dengan Rp3.000,00;
 - Terhadap keterangan Anak Korban 1, Terdakwa memberikan pendapat terdapat keterangan Anak Korban 1 yang tidak tepat yaitu perihal pengancaman, perbuatan persetubuhan Terdakwa lakukan dengan Anak Korban 1 karena alasan suka sama suka;
 - Terhadap pendapat Terdakwa, Anak Korban 1 menyatakan tetap pada keterangannya;
2. **Anak Korban 2**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban 2 pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Anak Korban 2 mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban 2 pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 Sekitar jam 13.00 WITA di rumah Kr. Baji yang beralamat di Kab. Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban 2;
- Bahwa saat kejadian tersebut Anak Korban 2 sedang bersama dengan Anak Korban 1;
- Bahwa awalnya Anak Korban 2 dipanggil Terdakwa dan Terdakwa memaksa Anak Korban 2 dengan cara menarik Anak Korban 2, selanjutnya Anak Korban 2 disuruh membersihkan laba-laba dan Anak Korban 1 bersama Terdakwa dan Terdakwa memasukkan kemaluannya pada kemaluan Anak Korban 1 setelah itu diberikan uang, selanjutnya Terdakwa memanggil Anak Korban 2 sementara Anak Korban 1 disuruh untuk membersihkan WC lalu Terdakwa memegang payudara Anak Korban 2, membuka celana Anak Korban 2 lalu Terdakwa membuka bajunya dan hanya menggunakan sarung sementara Anak Korban 2 dalam posisi berbaring setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam vagina Anak Korban 2;
- Bahwa Anak Korban 2 merasa kesakitan saat Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam vagina Anak Korban 2;
- Bahwa setelah menyetubuhi Anak Korban 2 dan Anak Korban 1, Terdakwa memberikan uang masing-masing Rp2.000,00;
- Bahwa Terdakwa pernah menunjukkan video porno dari handphone nya kepada Anak Korban 2;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban 2 merasa sakit pada saat buang air kecil;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengancam akan membunuh Anak Korban 2 dengan memegang badik yang disimpan disamping celana Terdakwa;
- Terhadap keterangan Anak Korban 2, Terdakwa memberikan pendapat terdapat keterangan Anak Korban 2 yang tidak tepat yaitu perihal pengancaman, perbuatan persetubuhan Terdakwa lakukan dengan Anak Korban 2 karena alasan suka sama suka;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap pendapat Terdakwa, Anak Korban 2 menyatakan tetap pada keterangannya;
- 3. **Kr. Borong Bin Dulla Kila**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidik;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 Sekitar jam 13.00 WITA di rumah batu yang beralamat di Kab. Bantaeng;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut dan baru mengetahuinya saat Saksi kebetulan lewat karena Saksi dari kebun dan tidak sengaja mendengar suara Anak Korban 1 didalam rumah kosong tersebut dan Saksi pun singgah di depan rumah kosong tersebut dan tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa keluar dari dalam rumah kosong tersebut tidak pakai baju, hanya pakai sarung dan pulang kerumahnya, tidak lama kemudian Anak Korban 1 keluar dan Saksi langsung berteriak dan menyuruhnya untuk pulang kerumah;
 - Bahwa pada saat itu Saksi juga melihat Anak Korban 2 tetapi ia sudah lari terlebih dahulu;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Pullaweng namun laporan Saksi tidak diterima karena Saksi dianggap tidak waras, barulah setelah Saksi Anti Binti Alimuddin melaporkan kejadian yang menimpa Anak Korban 2 akhirnya laporan Saksi diterima;
 - Bahwa Anak Korban 1 lahir pada tanggal 4 Mei 2013 dan pada saat kejadian berusia 11 tahun;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdapat keterangan Saksi yang salah yaitu Terdakwa tidak mengancam dan Terdakwa tidak bertemu Saksi dirumah kosong;
 - Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
- 4. **Anti Binti Alimuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidik;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 Sekitar jam 13.00 WITA di rumah batu yang beralamat di Kab. Bantaeng;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut dan baru mengetahuinya setelah orang-orang memberi tahu Saksi;
 - Bahwa Saksi akhirnya memaksa Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 untuk menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Saksi dan menurut cerita dari Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 mereka diancam oleh Terdakwa dan diberi uang sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah) atau Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) setelah disetubuhi;
 - Bahwa Anak Korban 2 lahir pada tanggal 20 Oktober 2014 sehingga pada saat kejadian Anak Korban 2 berusia 9 tahun;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;
5. **Mustafa Bin Banang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidik;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 Sekitar jam 13.00 WITA di rumah batu yang beralamat di Kab. Bantaeng;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut dan baru mengetahui setelah diberi tahu oleh Sudari Salassa;
 - Bahwa Saksi merupakan keluarga jauh Terdakwa
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 Sekitar jam 13.00 WITA di rumah batu yang beralamat di Kab. Bantaeng;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 sebanyak 3 kali;
- Bahwa pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban 1 di rumah Terdakwa namun pada saat itu Anak Korban 1 lah yang masuk sendiri ke rumah Terdakwa dan mengajak untuk berhubungan intim;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban 1 masih dibawah umur;
- Bahwa Anak Korban 1 mau disetubuhi oleh Terdakwa karena Terdakwa meminjaminya handphone;
- Bahwa Terdakwa memperlihatkan video porno dari handphone Terdakwa kepada Anak Korban 1 karena ia mengatakan pernah melihat film begitu juga;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban 1 di rumah batu atau rumah kosong sebanyak 2 kali karena Terdakwa dipanggil oleh Anak Korban 1, selanjutnya Anak Korban 1 membuka celana dan Anak Korban 1 juga mengatakan kepada Terdakwa, "*buka celanata*";
- Bahwa saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban 1, Terdakwa juga menyetubuhi Anak Korban 2 karena Anak Korban 2 ikut masuk kedalam rumah batu;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang setelah menyetubuhi Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 karena Terdakwa sudah berjanji kepada Anak Korban 1 dan Anak Korban 2;
- Bahwa pada saat menyetubuhi Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 Terdakwa tidak pernah membawa parang;
- Bahwa yang Terdakwa tahu usia Anak Korban 1 kurang lebih 14 tahun dan Anak Korban 2 kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena kasus pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan video porno di handphone Terdakwa dengan cara membeli file di sebuah toko di Bantaeng dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per video;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum atas nama Anak Korban 1 Nomor: [REDACTED]
[REDACTED] tertanggal 27 Agustus 2024:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan fisik : Ku Nampak Cemas
- Tanda-tanda Vital :
 - Nadi : 62X/Menit
 - Tensi : 90/70 mmHg
 - Suhu : 33 C
 - Pernapasan : 28 x/ Menit
- Pada Pemeriksaan Luar :

Kepala, Badan, Anggota Gerak tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan;
- Pada pemeriksaan vagina:

Vagina didapatkan robekan selaput darah pada arah jam 3,6,9 selaput darah tidak intake;

2. Visum Et Repertum atas nama Anak Korban 2, Nomor [REDACTED] tertanggal 27 Agustus 2024:

- Pemeriksaan fisik : Ku Nampak Cemas
- Tanda-tanda Vital :
 - Nadi : 72X/Menit
 - Tensi : 100/90 mmHg
 - Suhu : 32 C
 - Pernapasan : 24 x/ Menit
- Pada Pemeriksaan Luar :

Kepala, Badan, Anggota Gerak tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan
- Pada pemeriksaan vagina: Vagina didapatkan robekan selaput darah pada arah jam 10, selaput darah tidak intake;

3. Laporan Sosial atas nama Anak Korban 1 Nomor : [REDACTED];
4. Laporan Sosial atas nama Anak Korban 2 Nomor : [REDACTED];
5. Kartu Keluarga Nomor: [REDACTED] atas nama kepala keluarga Kr. Borong;
6. Kartu Keluarga Nomor: [REDACTED] atas nama kepala keluarga Jumadis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Buah Handphone Berwarna Hitam dan Hijau merek MAXTRON;
2. 1 (Satu) Lembar sweater Lengan Pendek anak-anak berwarna Abu-Abu yang terdapat gambar dan tulisan pada bagian depannya;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (Satu) Lembar Celana Pendek anak-anak Bermotif garis garis berwarna-warni;
4. 1 (Satu) Lembar Celana Pendek anak-anak Berwarna Hitam;
5. 1 (Satu) Lembar Baju lengan Pendek anak-anak Berwarna merah Muda yang terdapat motif gambar kartun dan bunga bunga pada bagian depannya;
6. 1 (Satu) Lembar Celana Pendek anak-anak Berwarna Biru dengan Motif Bintang Bintang;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 Sekitar jam 13.00 WITA di rumah batu yang beralamat di Kab. Bantaeng Anak Korban 1 sedang bermain dengan Anak Korban 2 di depan rumah Anak Korban 1 kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban 2 dan Anak Korban 2 untuk masuk ke dalam rumah kosong dan menjanjikan uang jajan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) – Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), setelah di dalam rumah kosong Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 disuruh untuk menonton video porno dari handphone merk Maxtron warna hitam dan hijau milik Terdakwa sambil Terdakwa jongkok diatas badan Anak Korban 1, kemudian Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban 1 serta mengeluarkan celana Anak Korban 1 setelah itu Terdakwa memasukkan jarinya ke vagina Anak Korban 1, dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban 1, sementara Anak Korban 2 disuruh masuk kedalam kamar mandi dan menyuruh Anak Korban 2 keluar beberapa menit kemudian, setelah selesai Anak Korban 2 dipanggil oleh Terdakwa dan giliran Anak Korban 1 masuk kedalam kamar mandi, saat itu Terdakwa sudah tidak menggunakan baju dan celana lalu membaringkan Anak Korban 2 dan mengeluarkan celana Anak Korban 2 setelah itu memasukkan alat kelaminnya berkali-kali ke vagina Anak Korban 2, setelah selesai Anak Korban 1 di suruh keluar dari kamar mandi setelah di panggil oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa memegang vagina Anak Korban 1 yang saat itu Anak Korban 1 berteriak dan kami mendengar suara Saksi Kr. Borong Bin Dulla Kila yang merupakan bapak Anak Korban 1 yang mengatakan, "KAU TANTI", lalu Anak Korban 1 mengatakam, "IYE PULANGMA", kemudian Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 lari lewat pintu belakang dan kembali ke rumah masing-masing;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 tidak berani memberontak karena Terdakwa mengancam akan membunuh Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 dengan parang yang Terdakwa simpan di samping celana Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: [REDACTED] tertanggal 27 Agustus 2024 Anak Korban 1 mengalami robekan selaput darah vagina pada arah jam 3,6,9 selaput darah tidak intake, selain itu berdasarkan Laporan Sosial Nomor : [REDACTED] Anak Korban 1 menjadi malu dan ketakutan karena sering mendapatkan diskriminasi dan kekerasan verbal dari masyarakat sekitar yang mengetahui adanya kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: [REDACTED] tertanggal 27 Agustus 2024 Anak Korban 2 mengalami robekan selaput darah vagina pada arah jam 10 selaput darah tidak intake, selain itu berdasarkan Laporan Sosial Nomor : [REDACTED] Anak Korban 2 menjadi malu dan ketakutan karena sering mendapatkan diskriminasi dan kekerasan verbal dari masyarakat sekitar yang mengetahui adanya kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: [REDACTED], Anak Korban 1 lahir pada tanggal 4 Mei 2013 dan pada saat kejadian Anak Korban 1 berusia 11 tahun;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: [REDACTED], Anak Korban 2 lahir pada tanggal 20 Oktober 2014 dan pada saat kejadian Anak Korban 2 berusia 9 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1), (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak;
4. Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa sebagaimana diatur Pasal 1 angka 16 Undang-undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Dengan kata lain, setiap orang dapat dipandang sebagai orang perorangan (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa unsur ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa BOHARI Bin SINRI dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan, dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak

Menimbang bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 16 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran,



termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memaksa yaitu tindakan penggunaan tenaga dan atau alat yang ditujukan kepada korban sedemikian rupa, sehingga korban tidak berdaya dan tidak ada jalan lain untuk melepaskan diri, korban harus melakukan atau menuruti kehendak pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 Sekitar jam 13.00 WITA di rumah batu yang beralamat di Kab. Bantaeng Anak Korban 1 sedang bermain dengan Anak Korban 2 di depan rumah Anak Korban 1 kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 untuk masuk ke dalam rumah kosong dan menjanjikan uang jajan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) – Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), setelah di dalam rumah kosong Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 disuruh untuk menonton video porno dari handphone merk Maxtron warna hitam dan hijau milik Terdakwa sambil Terdakwa jongkok diatas badan Anak Korban 1, kemudian Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban 1 serta mengeluarkan celana Anak Korban 1 setelah itu Terdakwa memasukkan jarinya ke vagina Anak Korban 1, dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban 1, sementara Anak Korban 2 disuruh masuk kedalam kamar mandi dan menyuruh Anak Korban 2 keluar beberapa menit kemudian, setelah selesai Anak Korban 2 dipanggil oleh Terdakwa dan giliran Anak Korban 1 masuk kedalam kamar mandi, saat itu Terdakwa sudah tidak menggunakan baju dan celana lalu membaringkan Anak Korban 2 dan mengeluarkan celana Anak Korban 2 setelah itu memasukkan alat kelaminnya berkali-kali ke vagina Anak Korban 2, setelah selesai Anak Korban 1 di suruh keluar dari kamar mandi setelah di panggil oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa memegang vagina Anak Korban 1 yang saat itu Anak Korban 1 berteriak dan kami mendengar suara Saksi Kr. Borong Bin Dulla Kila yang merupakan bapak Anak Korban 1 yang mengatakan, "KAU TANTI", lalu Anak Korban 1 mengatakam, "IYE PULANGMA", kemudian Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 lari lewat pintu belakang dan kembali ke rumah masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan pada saat kejadian tersebut Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 tidak berani

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]



memberontak karena Terdakwa mengancam akan membunuh Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 dengan parang yang Terdakwa simpan di samping celana Terdakwa;

Menimbang bahwa tindakan Terdakwa mengancam akan membunuh Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 dengan parang dilakukan Terdakwa agar Terdakwa dapat melakukan perbuatan tidak senonoh kepada Para Anak Korban meskipun Para Anak Korban tidak menghendaki perbuatan Terdakwa terhadap Para Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: [REDAKTED], Anak Korban 1 lahir pada tanggal 4 Mei 2013 dan pada saat kejadian Anak Korban 1 berusia 11 tahun sedangkan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: [REDAKTED], Anak Korban 2 lahir pada tanggal 20 Oktober 2014 dan pada saat kejadian Anak Korban 2 berusia 9 tahun sehingga baik Anak Korban 1 maupun Anak Korban 2 masih tergolong sebagai anak pada saat kejadian berlangsung;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” merupakan tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan kepada orang lain atau memberikan kesan kepada orang lain bahwa seolah-olah keadaan yang ia ciptakan tersebut adalah benar;

Menimbang bahwa yang dimaksud “rangkaiian kebohongan” merupakan rangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, seakan-akan apa yang dikatakan itu benar dan hal tersebut menimbulkan keyakinan atau membangkitkan kepercayaan pada diri orang lain yang diajak bicara, sedangkan yang dimaksud “membujuk” adalah perbuatan mempengaruhi yang ditujukan kepada orang lain sehingga orang tersebut tergerak hatinya untuk mengikuti ajakannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Anak” dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002



tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 Sekitar jam 13.00 WITA di rumah batu yang beralamat Kab. Bantaeng Anak Korban 1 sedang bermain dengan Anak Korban 2 di depan rumah Anak Korban 1 kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 untuk masuk ke dalam rumah kosong dan menjanjikan uang jajan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) – Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa tindakan Terdakwa menjanjikan uang jajan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) – Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dilakukan Terdakwa agar Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 terbujuk menuruti perintah Terdakwa untuk melakukan hal tidak senonoh kepada keduanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: [REDACTED], Anak Korban 1 lahir pada tanggal 4 Mei 2013 dan pada saat kejadian Anak Korban 1 berusia 11 tahun sedangkan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: [REDACTED], Anak 2 lahir pada tanggal 20 Oktober 2014 dan pada saat kejadian Anak Korban 2 berusia 9 tahun sehingga baik Anak Korban 1 maupun Anak Korban 2 masih tergolong sebagai anak pada saat kejadian berlangsung;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang bahwa definisi “persetubuhan” mengacu pada *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912 yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perbuatan peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan atau perbuatan memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang mana perbuatan tersebut biasanya dijalankan untuk memperoleh kehamilan;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 Sekitar jam 13.00 WITA di rumah batu yang beralamat di Kab. Bantaeng Terdakwa menyuruh Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 menonton video porno dari handphone merk Maxtron warna hitam dan hijau milik Terdakwa sambil Terdakwa jongkok diatas badan Anak Korban 1, kemudian Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban 1 serta mengeluarkan celana Anak Korban 1 setelah itu Terdakwa memasukkan jarinya ke vagina Anak Korban 1, dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban 1, sementara Anak Korban 2 disuruh masuk kedalam kamar mandi dan menyuruh Anak Korban 2 keluar beberapa menit kemudian, setelah selesai Anak Korban 2 dipanggil oleh Terdakwa dan giliran Anak Korban 1 masuk kedalam kamar mandi, saat itu Terdakwa sudah tidak menggunakan baju dan celana lalu membaringkan Anak Korban 2 dan mengeluarkan celana Anak Korban 2 setelah itu memasukkan alat kelaminnya berkali-kali ke vagina Anak Korban 2, setelah selesai Anak Korban 1 di suruh keluar dari kamar mandi setelah di panggil oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa memegang vagina Anak Korban 1;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban 1 berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: [REDACTED] tertanggal 27 Agustus 2024 Anak Korban 1 mengalami robekan selaput darah vagina pada arah jam 3,6,9 selaput darah tidak intake, selain itu berdasarkan Laporan Sosial Nomor : [REDACTED] Anak Korban 1 menjadi malu dan ketakutan karena sering mendapatkan diskriminasi dan kekerasan verbal dari masyarakat sekitar yang mengetahui adanya kejadian tersebut;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban 2 berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: [REDACTED] tertanggal 27 Agustus 2024 Anak Korban 2 mengalami robekan selaput darah vagina pada arah jam 10 selaput darah tidak intake, selain itu berdasarkan Laporan Sosial Nomor : [REDACTED] Anak Korban 2 menjadi malu dan ketakutan karena sering mendapatkan diskriminasi dan kekerasan verbal dari masyarakat sekitar yang mengetahui adanya kejadian tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1), (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena dalam Pasal 81 Ayat (1), (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain memuat pidana penjara juga memuat pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya telah memohon agar Terdakwa atas perbuatannya tersebut dihukum untuk membayar Restitusi bagi Anak Korban 1 sejumlah Rp 29.320.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan Anak Korban 2 sejumlah Rp29.320.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), subsidair 1 (satu) tahun kurungan, yang mana dalam tuntutanannya Penuntut Umum mengajukan jumlah restitusi tersebut berdasarkan hasil perhitungan dalam Surat Nomor: R-5040/4.1.APRP/LPSK/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024 perihal Pengajuan Permohonan Restitusi Korban diwakili Sirajuddin (perkara lain);

Menimbang bahwa atas tuntutan restitusi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak sanggup dengan jumlah restitusi karena Terdakwa tersebut merupakan orang miskin;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan restitusi dan pendapat Terdakwa atas restitusi tersebut Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang bahwa restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. kerugian yang dimaksud dalam ini adalah hak korban atas ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 71D ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j **berhak mengajukan** ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan;

Menimbang bahwa mengacu pada Pasal 71D Ayat (1) tersebut diatas maka berdasarkan Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berhak mendapatkan restitusi antara lain;

1. Anak yang berhadapan dengan hukum;
2. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
3. Anak yang menjadi korban pornografi;
4. Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
5. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
6. Anak korban kejahatan seksual;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti dan harus bertanggungjawab atas terbuktinya perbuatan yang kategorinya adalah tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi syarat untuk dibebankannya restitusi sebagaimana dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa setelah mencermati seluruh fakta hukum dan segala hal keadaan-keadaan di persidangan, secara khusus mencermati kembali hasil *Visum Et Repertum* Nomor: [REDACTED] tertanggal 27 Agustus 2024 dan berdasarkan Laporan Sosial Nomor : [REDACTED], serta bagi Anak Korban 2 sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* Nomor: [REDACTED] tertanggal 27 Agustus 2024 dan Laporan Sosial Nomor : [REDACTED], maka menurut Majelis Hakim sangat penting dan perlu terlaksananya pemulihan bagi Para Anak Korban melalui pemeriksaan fisik,



pemeriksaan psikis, serta pemulihan kembali mental anak agar kembali ke keadaan yang semula;

Menimbang dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum perihal restitusi tersebut beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap jumlah restitusi yang dimohonkan, Penuntut Umum mengajukan jumlah perhitungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam perkara lain, pengajuan tersebut dimohonkan karena dalam pemeriksaan perkara ini sedari awal tidak pernah diajukan atau dimohonkan perhitungan kerugian ke LPSK atau pihak yang memiliki keahlian untuk itu;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan kembali kebutuhan pemulihan terhadap Para Anak Korban, maka menurut Majelis Hakim bahwa terhadap jumlah restitusi yang dimohonkan Penuntut Umum tersebut sudah termasuk dalam jumlah yang proporsional dan wajar, sehingga permohonan Penuntut Umum tersebut haruslah dikabulkan dengan penyesuaian jumlah yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, bahwa bilamana Terdakwa tidak membayar restitusi pada tenggang waktu yang ditentukan, dan harta kekayaan Terdakwa juga tidak mencukupi untuk menutupi pembayaran restitusi tersebut, maka Terdakwa dikenai pidana pengganti yakni pidana penjara yang lamanya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) Lembar sweater Lengan Pendek anak-anak berwarna Abu-Abu yang terdapat gambar dan tulisan pada bagian depannya;
2. 1 (Satu) Lembar Celana Pendek anak-anak Bermotif garis garis berwarna-warni;
3. 1 (Satu) Lembar Celana Pendek anak-anak Berwarna Hitam;
4. 1 (Satu) Lembar Baju lengan Pendek anak-anak Berwarna merah Muda yang terdapat motif gambar kartun dan bunga bunga pada bagian depannya;
5. 1 (Satu) Lembar Celana Pendek anak-anak Berwarna Biru dengan Motif Bintang Bintang;

yang merupakan barang bukti yang berkaitan dengan peristiwa kejahatan yang dilakukan Terdakwa kepada Para Anak Korban, maka untuk menghindari timbulnya trauma bagi Para Anak Korban serta keluarganya, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Handphone Berwarna Hitam dan Hijau merek MAXTRON yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan timbulnya gangguan psikis dan mental serta berpotensi memberi pengaruh buruk bagi masa depan Para Anak Korban;
- Terdakwa sudah dianggap seperti kakek sendiri oleh Para Anak Korban sehingga Terdakwa yang seharusnya melindungi Para Anak Korban justru telah melakukan hal-hal tidak terpuji kepada Para Anak Korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah berusia lanjut dan sakit-sakitan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 81 Ayat (1), (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BOHARI Bin SINRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Melakukan Ancaman Kekerasan dan Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 10.000.000,00** (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya Restitusi bagi Anak Korban 1 sejumlah **Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)** dan bagi Anak Korban 2 sejumlah **Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)**, yang wajib dibayarkan paling lambat **30 (tiga puluh) hari** setelah Putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar restitusi tersebut maka harta benda Terdakwa akan disita dan dilelang berdasarkan perhitungan yang proporsional oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menutupi restitusi tersebut, dan apabila harta benda Terdakwa tidak ada atau tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar sweater Lengan Pendek anak-anak berwarna Abu-Abu yang terdapat gambar dan tulisan pada bagian depannya;
 - 1 (Satu) Lembar Celana Pendek anak-anak Bermotif garis garis berwarna-warni;
 - 1 (Satu) Lembar Celana Pendek anak-anak Berwarna Hitam;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Baju lengan Pendek anak-anak Berwarna merah Muda yang terdapat motif gambar kartun dan bunga bunga pada bagian depannya;
- 1 (Satu) Lembar Celana Pendek anak-anak Berwarna Biru dengan Motif Bintang Bintang;

Dimusnahkan;

- 1 (Satu) Buah Handphone Berwarna Hitam dan Hijau merek MAXTRON;

Dirampas untuk negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh kami, Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dita Ardianti, S.H., dan Nazarida Anastassia Haniva, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhikmah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Harlina. Sb, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dita Ardianti, S.H.

Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H.

Ttd.

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nurhikmah, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)